



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN 2025 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian pengelola keuangan yang bersertifikat untuk pengelolaan keuangan bagian anggaran 076 APBN Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Tim Pengelola Keuangan Dana APBN Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.181403/2025 Tanggal 02 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2025 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Keuangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

KEDUA : 1. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Syamsi Darni. S.H., M.Si

NIP : 198012132009122002

Pangkat, Gol : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
pada Sekretariat KPU Kabupaten
Morowali Utara

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 076
Tahun 2025;

2. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Sitti Nur Aminah, S.H.

NIP : 19921018 201903 2 020

Pangkat, Gol : Penata, III/c

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Data dan
Informasi pada Sekretariat KPU
Kabupaten Morowali Utara;

Selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk Menguji
Tagihan/Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Bagian Anggaran 076 Tahun 2025;

3. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Dwi Asnat Ise
NIP : 19831121 200801 2 015
Pangkat, Gol : Pengatur Tingkat 1, II/d
Jabatan : Staf pelaksana Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
Utara

Selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara, untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan belanja APBN Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;

4. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Fadlun Wonti
NIP : 19810514 201001 2 004
Pangkat, Gol : Pengatur, II/c
Jabatan : Staf pelaksana Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
Utara

Selaku Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

5. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Sri Indrawati
NIP : 19850314 200910 2 001
Pangkat, Gol : Pengatur Tingkat 1, II/d
Jabatan : Staf pelaksana Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
Utara

Selaku Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

KETIGA : Kepada Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada Diktum KEDUA diberikan Honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum Pengawasan,



Mansur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLA
KEUANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN 2025 BAGIAN ANGGARAN
076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA APBN TAHUN 2025 BAGIAN ANGGARAN 076
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN (RP)
1	ANDI MOHAMMAD AHKAM NIP.19851222 201012 1 002	Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara	Kuasa Pengguna Anggaran	1.180.000
2	SYAMSI DARNI. S.H.,M.SI NIP. 19801213 200912 2 002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen	1.150.000
3	SITTI NUR AMINAH, S.H. NIP. 19921018 201903 2 020	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	470.000
4	DWI ASNAT ISE NIP. 19831121 200801 2 015	Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Bendahara Pengeluaran	410.000
5	FADLUN WONTI NIP. 19810514 201001 2 004	Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan	300.000
6	SRI INDRAWATI NIP. 19850314 200910 2 001	Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan	300.000

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum Pengawasan,



Mangsur